

Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah

Junia Farma^{1*}

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Aceh

*email: juniafarma06@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>

ABSTRACT

Kata Kunci:
Mekanisme
Pasar, Regulasi
Harga, Ibnu
Taimiyah

Islam has an essential position in the market mechanism. But, it needs some requirements to be perfect in the market. However, in reality, market distortions have occurred, it will make the injustice price determination. Rising price as a result of injustice or malpractices on the part of sellers leading to imperfection in the market. One of the Islamic scholar, Ibnu Taimiyah, explained that price is determined by the power of demand and supply. But, in the case of a rising price caused by injustice market mechanism, government intervention is needed to determined justice price. Therefore, Ibnu Taimiyah thinking about price regulation not just only give a deep analysis of what has occurred in that time, but it also can be used nowadays and reasonable to apply in the society.

Article Info:

Submitted:

24/11/2018

Revised:

30/12/2018

Published:

03/01/2019

ABSTRAK

Pasar mempunyai kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Untuk itu, Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Salah satu pemikiran ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga itu ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hanya dalam kasus di mana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Tetapi, jika naik/turunnya harga berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas menetapkan harga. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah ini tidak hanya memberikan analisa yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong modern untuk masa sekarang, sehingga diharapkan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat yang dapat menghubungkan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar juga didefinisikan sebagai tempat

terjadinya proses penentuan harga. Menurut sistem kapitalis, pasar berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat (Rozalinda, 2014:143). Akan tetapi, peran pemerintah dalam pengawasan pasar sangat terbatas, sehingga dalam sistem kapitalis memungkinkan adanya praktek monopoli, di mana para pemilik modal/penguasa yang dapat mengendalikan harga. Dampaknya, harga yang terbentuk bukan merupakan hasil permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), tetapi ketentuan dari pemilik modal. Oleh karena itu, pasar yang berjalan bukan merupakan pasar yang bersaing sempurna (*perfect competition*) (Rozalinda, 2014:146).

Namun, sesungguhnya dalam Islam memiliki konsep yang jelas tentang pasar dan harga, seperti pemikiran seorang cendekia muslim yang bernama Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan teorinya "*tsaman mitsl*" atau harga yang setara. Ibnu Taimiyah banyak membahas permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa itu, baik dari tinjauan sosial ataupun hukum Islam. Karyanya juga mencakup aspek makro dan mikro ekonomi. Oleh karena itu, hasil karyanya mencakup ide-ide yang berpandangan luas ke masa depan, yang selanjutnya dikaji oleh para ekonom Barat (P3EI dan BI, 2008:111). Dengan demikian, dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, dengan mengkaji buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sementara analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang dikenal dengan nama Ibn Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M/10 Rabiul Awal 661 H. Ibn Taimiyah berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan termasuk ulama besar Mazhab Hambali. Atas kejeniusannya, sejak usia muda ia telah menamatkan beberapa mata pelajaran, seperti fiqh, tafsir, hadis, filsafat dan matematika dan menjadi unggul di antara teman-temannya. Ia memiliki guru yang berjumlah 200 orang, di antaranya Syamsuddin Al Maqdisi, Ibnu Abi Al Yusr, Ahmad bin Abu Al Khair dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir (Karim, 2006:351). Dengan pemikirannya yang dianggap revolusioner dan pembaharu, serta

ijtihadnya dibidang muamalah membuat namanya semakin terkenal di seluruh dunia (Islahi, 1997:71).

Dalam kehidupan politik, ia pernah di penjara sebanyak empat kali. Hal ini disebabkan oleh fatwanya yang dianggap bertentangan dengan pemerintah saat itu. ketika di penjara, ia banyak menghabiskan waktu untuk menulis dan mengajar. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 September 1328 M (20 Zulqa'idah 728 H).

Pembaharu Islam ini juga memiliki banyak karya ilmiah yang sangat fantastis. Ia memiliki karya buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat dan lain-lain. Ibnu Taimiyah juga membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi yang ditulis dalam dua kitabnya, yakni *al-Hisbah fi al Islam* (lembaga hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'i wa al Ra'iyah* (hukum publik dan privat dalam Islam). Kitab pertama banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, sedangkan kitab kedua membahas tentang pendapatan dan pembiayaan publik (Amalia, 2005:206-207).

2. Konsep Harga, Upah dan Laba yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah

a. Harga yang Adil

Mekanisme harga merupakan suatu proses yang berjalan karena adanya faktor permintaan dan penawaran di pasar *output* (barang) maupun *input* (faktor-faktor produksi) (Kuswanto, 1993:6). Secara umum, harga diartikan sebagai sejumlah uang yang memiliki nilai tukar atas suatu barang tertentu. Konsep harga yang adil sebenarnya telah berlaku sejak awal kehadiran Islam. Dalam al-Quran disebutkan konsep keadilan dalam aspek kehidupan manusia, seperti dalam surat al-Nahl: 90, al-Nisa: 58, al-Maidah: 8, al-Hadid: 25 dan Hud: 85. Oleh karena itu, konsep keadilan ini juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya berkaitan dengan harga.

Selain itu, istilah harga yang adil juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, seperti dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya, sehingga budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya mendapatkan sebuah kompensasi dengan harga yang adil. Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika ia menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham menurun yang mengakibatkan harga naik (Islahi, 1997:92).

Para fuqaha telah menetapkan aturan transaksi dengan menggunakan konsep harga yang adil. Menurut para fuqaha, harga yang adil adalah harga yang dibayarkan untuk objek yang sama, sehingga mereka sering menyebutnya dengan istilah *tsaman al-mitsl* atau harga yang setara (Karim, 2006:353-354).

Meskipun penggunaan istilah tersebut telah ada sejak awal Islam, Ibnu Taimiyah termasuk orang yang pertama kali memberikan perhatian khusus terhadap persoalan harga yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Amalia (2005), harga yang adil adalah:

“Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”

Kemudian, Ibnu Taimiyah memperjelas apa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl* dalam kitabnya *al-Hisbah*, yakni:

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan (Amalia, 2005:210).”

Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua istilah yang berkaitan dengan harga, yakni kompensasi yang setara (*‘iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Konsep kompensasi yang setara tidak sama dengan harga yang setara. Hal ini dikarenakan permasalahan kompensasi yang setara muncul karena adanya persoalan kewajiban moral dan hukum, seperti dalam kasus berikut ini (Islahi, 1997:94):

- 1) Seseorang bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta orang lain.
- 2) Seseorang berkewajiban membayar ganti rugi, baik terhadap sejumlah barang atau keuntungan yang setara.
- 3) Seseorang diharuskan menentukan akad yang rusak dan shahih dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

Selain itu, hal yang sama juga berlaku pada pembayaran iuran kompensasi lainnya, seperti (1) Pemberian hadiah oleh gubernur kepada orang muslim atau anak yatim, (2) Pemberian kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil dalam pembayaran transaksi, dan (3) Upah yang diberikan kepada rekan bisnis (Karim, 2006:355).

Adapun perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara merupakan penggantian yang sama atau nilai harga yang sama sesuai adat

kebiasaan. Sedangkan harga yang setara adalah nilai harga yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan/sama dengan barang yang dijual di tempat dan waktu tertentu. Di samping itu, kompensasi yang setara dapat bertahan lama disebabkan kebiasaan, sedangkan harga yang setara bisa berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran atau dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat (Amalia, 2005:210-211).

b. Upah yang Adil

Upah yang adil diartikan sebagai tingkat upah yang harus diberikan kepada para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpedoman pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja atau dikenal dengan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*) (Karim, 2006:358-359).

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang konsep upah yang setara, yakni:

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara”

Konsep tersebut diberlakukan bagi pemerintah dan individu. Jika pemerintah ingin menetapkan upah atau jika kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, maka mereka harus menyetujui atau menentukan tingkat upah yang dapat diterima sebagai upah untuk pekerjaan tertentu (Islahi, 1997:99).

c. Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang diperoleh dari usaha tertentu dengan tidak merugikan orang lain. Menurutnya, para penjual boleh mendapatkan laba dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merugikan dirinya ataupun orang lain (Islahi, 1997:100). Ia tidak menyetujui adanya keuntungan yang bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap kondisi pasar. Berikut penjelasannya:

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkannya di kemudian hari diperbolehkan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mengenakan keuntungan yang tinggi daripada yang berlaku terhadap orang-orang miskin, dan ia seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah)”

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah melarang penjualan barang kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaan mereka. Seorang penjual harus tetap

menjual barangnya dengan harga yang berlaku secara umum, jika pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan (Karim, 2006:360-361).

Pernyataan Ibnu Taimiyah juga menyiratkan bahwa laba sebagai penciptaan antara tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu, pemilik faktor produksi berhak memperoleh laba atau keuntungan. Lebih jelas, ia menyatakan:

“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut”

d. Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil bagi Masyarakat

Penetapan harga yang adil bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi. Konsep ini dimaksudkan agar dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari berbagai tindakan eksploitatif.

Menurut Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti mereka tidak dipaksa untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga rendah atau dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah juga mengingatkan para pembeli untuk menghargai harga yang adil akibat dari proses interaksi antara permintaan dan penawaran secara alamiah.

Adapun dampak dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil, di mana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta terhindar dari bentuk eksploitasi. Sebagaimana dikutip dari Karim (2006), Ibnu Taimiyah mengatakan:

“Apabila seorang majikan mempekerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil”

“Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya”

3. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar

Secara umum, pasar diartikan sebagai interaksi atau pertemuan antara permintaan dan penawaran, sedangkan mekanisme pasar merupakan proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) (Rahardja dan Manurung, 1999:26). Adapun pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut akan membentuk harga keseimbangan (*equilibrium price*).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bagaimana proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Berikut pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Islahi (1997):

“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakusaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa harga naik bisa disebabkan oleh tindakan zalim atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual. Sehingga perbuatan ini mengakibatkan terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Namun, hal ini juga tidak bisa disamakan untuk semua kondisi, karena naik turunnya harga bisa juga disebabkan karena kekuatan pasar.

Dalam kitabnya *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah (1976) menjelaskan bahwa:

“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah Swt”

Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah menyebutkan terjadinya kenaikan harga disebabkan oleh penurunan persediaan barang (*supply*) atau peningkatan jumlah penduduk (*demand*) (Rozalinda, 2014:161). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bersifat impersonal atau kenaikan harga dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt.

Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi permintaan serta berpengaruh terhadap harga (Abdullah, 2010:262-263), yaitu:

- a. Adanya keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap barang dengan jenis yang berbeda.
- b. Jumlah para pembeli atau peminat suatu barang.
- c. Besar atau kecilnya tingkat kebutuhan terhadap suatu barang.
- d. Kualitas para pembeli, seperti pembeli terpercaya dalam melunasi utang mendapatkan harga yang lebih rendah daripada pembeli yang suka mengulur-ulur pembayaran utang.
- e. Jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi.

- f. Ada tidaknya persediaan barang di pasar.
- g. Besar kecilnya biaya atau modal yang dikeluarkan produsen atau penjual.

Dengan demikian, Ibnu Taimiyah sangat menghargai adanya mekanisme harga. Karena itu, ia menyetujui jika pemerintah tidak melakukan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan secara sempurna. Dengan kata lain, kurva permintaan dan penawaran bertemu tanpa ada campur tangan yang lain, atau terjadinya perubahan harga karena perubahan penawaran dan permintaan secara alamiah atau sering dikenal dengan *genuine supply* dan *genuine demand*. Akan tetapi, apabila perubahan harga bukan dikarenakan perubahan penawaran dan permintaan secara alamiah, maka dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga.

Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *genuine demand* adalah ihtikar, yaitu perbuatan di mana orang menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dan menetapkan harga yang lebih tinggi. Jika hal tersebut terjadi, maka menurut Ibnu Taimiyah solusinya bukan dengan mengadakan pasar terbuka, seperti menjual beras baru karena penyuplaian barang baru tersebut hanya akan diserap lagi oleh penimbun barang. Oleh karena itu, solusinya adalah pemerintah harus melakukan intervensi harga.

4. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Regulasi Harga

Setelah menguraikan konsep mekanisme pasar dan harga yang adil, Ibnu Taimiyah juga membahas tentang regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi harga merupakan aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Amalia, 2005:210).

Berkaitan dengan hal di atas, Nabi Saw. menjelaskan dalam hadisnya sebagai berikut:

عن أنس قال: قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعرلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يظالمني بمظلمة في دم ولا مال

“Dari Anas bin Malik beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saja mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Swt dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah

(pembunuh) dan harta.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Dawud, 1998:362).

Menurut Ibnu Taimiyah, Hadis tersebut berisi penolakan terhadap regulasi harga, karena termasuk dalam kasus khusus, bukan merupakan kasus yang umum. Oleh karena itu, kenaikan harga bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran (Karim, 2002:30).

Dari Hadis tersebut juga diketahui bahwa Nabi Saw. tidak ingin terlibat dalam penetapan harga, karena naiknya harga dikarenakan kondisi objektif pasar di Madinah, bukan karena adanya kecurangan atau ulah sekelompok orang yang menginginkan keuntungan semata. Pada masa itu, pasar Madinah mengalami penurunan produksi atau kekurangan *supply* impor sehingga mengakibatkan harga naik, serta tidak terdapat indikasi adanya pedagang melakukan ihtikar. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naiknya harga pada masa Nabi disebabkan karena mekanisme pasar bekerja secara sempurna.

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Nabi Saw. pernah menetapkan harga yang adil dalam beberapa kondisi, yaitu (1) Kasus pembebasan budak, di mana harus ada pertimbangan harga yang adil dari budak tersebut tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga. (2) Kasus perselisihan antara dua orang, yakni pemilik pohon dan pemilik tanah. Dalam hal ini, pemilik tanah merasa terganggu atas pohon orang lain (pemilik pohon) yang tumbuh di area tanahnya, sehingga hal itu dilaporkan kepada Rasul. Kemudian hasil keputusannya adalah Rasul memberikan dua pilihan kepada pemilik pohon, yakni menyerahkan secara sukarela pohon tersebut kepada pemilik tanah atau menjualnya kepada pemilik tanah dengan imbalan ganti rugi yang setara (Amalia, 2005:215).

Dari permasalahan ini diketahui bahwa jika cara penyerahan barang dengan sukarela sulit dilakukan, maka boleh dipaksakan untuk dilakukan penjualan barang. Hal ini termasuk intervensi yang dilakukan oleh Rasulullah agar terhindar dari kerugian pihak tertentu.

Selain itu, penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penetapan harga yang tidak adil atau mengandung unsur kezaliman dan penetapan harga yang adil menurut hukum (Qardhawi, 1977:467). Sebagaimana pernyataannya:

“Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan”

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa setiap orang bebas keluar masuk pasar. Namun, unsur-unsur monopolistik dan segala bentuk kecurangan, kolusi dan

pemalsuan produk harus dihilangkan dari pasar. Selain itu, jika terjadi keadaan darurat, seperti bencana kelaparan, maka pemerintah harus menetapkan harga dan boleh memaksa pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penetapan harga, pemerintah harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau para tokoh perwakilan pasar terlebih dahulu. Hal ini bersifat persuasif karena pemerintah memberikan penawaran kepada peserta musyawarah dalam hal penetapan harga, sehingga hasil keputusannya bisa disetujui oleh semua pihak (Amalia, 2005:216).

5. Signifikansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Konteks Kekinian

Jika dilihat konsep regulasi harga yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan contoh ilustratif yang sangat bagus. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pemenuhan kebutuhan pokok manusia menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan sebagainya. Oleh karena itu, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dipandang baik, namun hal itu tidaklah bersifat absolut. Hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, seperti harga naik karena terjadinya ketidakadilan atau ketidaksetaraan mekanisme pasar yang disebabkan ulah penjual. Untuk itu, diperlukan sebuah dewan yang bisa mengimbangi kepentingan pembeli dan penjual. Dalam kondisi serupa seperti itu, kini dianjurkan diadakannya pengawasan atas peningkatan harga (Islahi, 1997:325).

Selain itu, Thomas Aquinas (ekonom Barat) juga membahas tentang harga pasar (*just price*), yang idenya berasal dari Aristoteles. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, pemikiran Ibn Taimiyah tentang hal ini jauh lebih komprehensif daripada pemikiran Aquinas. Keduanya berpendapat bahwa harga pasar harus terjadi dalam pasar yang bersaing secara sempurna. Kemudian, mereka membolehkan adanya penetapan harga tertinggi (*ceiling price*) ketika terjadi perbedaan penetapan harga dari harga pasar. Tetapi pendapat kedua tokoh ini berbeda, di mana Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subjektif dari sisi penjual saja, sedangkan Ibnu Taimiyah juga mempertimbangkan nilai subjektif dari sisi pembeli, sehingga analisa Ibnu Taimiyah dianggap lebih baik daripada Aquinas (Fauzia, 2014:221).

Seperti halnya di Indonesia, sering terjadi gejolak harga kebutuhan pokok yang bukan hanya disebabkan oleh banyaknya permintaan, tetapi juga adanya ketergantungan terhadap komoditas impor. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, ketika terjadi ketidakstabilan harga, di mana harga kebutuhan pokok naik karena adanya manipulasi atau praktek monopoli dari sekelompok orang, maka dalam hal ini pemerintah harus menetapkan harga.

Kenyataannya selama ini pemerintah sangat mudah menyelesaikan masalah kenaikan harga barang dalam negeri, yakni dengan cara melakukan impor barang dari luar negeri. Padahal cara ini bukan termasuk cara yang tepat, karena hanya menyelesaikan masalah sesaat. Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan jangka panjang dalam mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan cara mempercepat peningkatan produksi dalam negeri dan pembenahan pasar domestik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat, sehingga harga akan lebih stabil dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mekanisme pasar sangat penting, baik sebagai regulator atau pengawas mekanisme pasar agar berjalan secara sempurna sehingga terciptanya harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang luas tentang mekanisme pasar dan regulasi harga. Dalam Islam, pasar tidak bisa bekerja sendiri, karena merupakan kesatuan dari individu, masyarakat dan negara yang saling berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, jika terjadi distorsi dalam pasar yang mengganggu jalannya perekonomian, maka perlu adanya intervensi pemerintah. Seperti praktek ihtikar atau penimbunan barang yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Apabila kenaikan harga terjadi secara alamiah, yakni berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, maka dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas dalam menetapkan harga. Dari berbagai pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, diharapkan dapat diterapkan untuk masa sekarang dengan sedikit penyesuaian agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga yang adil oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, E. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Dawud, A. 1998. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Fauzia, I.Y. dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Islahi, A. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Karim, A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kuswanto, A. 1993. *Pengantar Ekonomi*. Depok: Gunadarma.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia (BI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. 1997. *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*. (Terj. Didin Hafiduddin). Jakarta: Robbani Press.
- Rahardja, P. dan Manurung, M. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Cet. 4. Jakarta: LPFE UI.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Taimiyah, I. 1976. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sha'b